



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 042 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA , DESA BAJANG , KECAMATAN
NGLUYU , KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa pemilihan Kepala Desa, Desa Bajang Kecamatan Ngluyu yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1989, berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- b. Bahwa sesuai hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa, Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Sdr. SUTAWI, Umur 39 tahun pekerjaan Kepala Urusan Kemasyarakatan Desa Bajang Kecamatan Ngluyu, mendapat suara yang terbanyak dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Desa, Desa Bajang Kecamatan Ngluyu , Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- MENINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Po
kok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintah
an Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, ten
tang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan,
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pe
ngesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, Pem
berhentian Kepala Desa ;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa - Timur Nomor 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 239 Tahun 1989, tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Ujian Saringan Calon Kepala Desa, Desa Mojosoeto Kecamatan Gondang, Desa Drenges Kecamatan Kertosono, Desa Kedungsoko Kecamatan Sukomoro dan Desa Bajang Kecamatan Ngluyu .

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Pebruari 1990 Nomor : 141/3085/013/1990 perihal permohonan ijin persetujuan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih ;
2. Surat Pembantu Bupati di Lengkong tanggal 3 Nopember 1989, Nomor : 141/75/426.65/1989, perihal penyampaian berkas hasil pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Bajang ;
3. Surat saudara Camat Ngluyu tanggal 24 Oktober 1989, Nomor : 141/862/426.654/1989, perihal penyampaian berkas pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA, DESA BAJANG, KECAMATAN NGLUYU, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. S U T A W I, dari jabatan Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Atas jasa dan pengabdianya pada Pemerintah khususnya selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Bajang Kecamatan Ngluyu disampaikan ucapan terima kasih .

Pasal 2.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. S U T A W I, Umur 39 tahun, pekerjaan Kepala Urusan Kemasyarakatan alamat Desa Bajang Kecamatan Ngluyu, sebagai Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk, dengan masa jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 3.

Kepada Kepala Desa dimaksud pasal 2 di atas, bersama Perangkat Desa yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap setiap bulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan rincian sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan.

Pasal 4.

Disamping penghasilan tetap sebagaimana tercantum pada pasal 3, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap.

Pasal 5.

Beaya pengeluaran dimaksud pasal 3 dan 4 Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (hasil lelang tanah ex - bengkok) setiap tahun yang pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

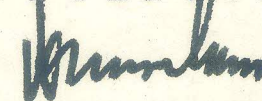
KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 9 - 3 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

+ N G A N J U K +



Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan
K e p a d a :

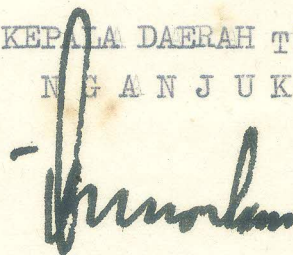
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupa
ten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II Ngan
juk ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL
Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di
Lengkong ;
8. Sdr. Camat N g l u y u.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala -
Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor : 042 Tahun 1990
Tanggal : 9 - 3 - 1990

RINCIAN : Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa,
dan Perangkat Desa setiap bulan, Desa Bajang
Kecamatan N g l u y u.

No. !	Jabatan	! Besarnya Penghasilan	! Keterangan
!		! Tetap	!
1. !	Kepala Desa	! Rp. 60.000,00	! Setiap bulan
2. !	Sekretaris Desa	! Rp. 50.000,00	! "
3. !	Kepala Urusan	! Rp. 40.000,00	! "
4. !	Kepala Dusun	! Rp. 40.000,00	! "
5. !	Pembantu Kepala Urusan!	Rp. 20.000,00	!
!	/ Dusun.	!	!
!		!	!

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM